



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
JADWAL ACARA DAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2025 TENTANG  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024, maka Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 24 Maret 2025 telah menentukan Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2025;
2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas tentang Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2025 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Administratif dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80).

Memperhatikan :

1. Surat Bupati aret 2025 perihal penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sambas bersama Eksekutif tanggal 24 Maret 2025 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2025 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambas  
pada tanggal : 24 Maret 2025

**KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS**





LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS  
 NOMOR : 4 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 24 Maret 2025  
 TENTANG : JADWAL ACARA DAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2025 TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGAJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | HARI                   | TANGGAL                   | PUKUL     | TEMPAT            | ACARA                      | KETERANGAN   |
|----|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|--|
| 1  | 2                      | 3                         | 4         | 5                 | 6                          | 7  |
| 1. | Selasa                 | 25 Maret 2025             | 09.00 WIB | Ruang Sidang DPRD | Rapat Paripurna            | Rapat Paripurna tentang Penjelasan Bupati Sambas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024                |
| 2  | Selasa - Jumat         | 8 - 11 April 2025         | 09.00 WIB | Ruang Fraksi      | Rapat Pansus               | Pembahasan dan Pendalaman Materi oleh Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.          |
| 3  | Minggu - Selasa        | 13, 14, 15 April 2025     | -         | -                 | Konsultasi                 | Konsultasi Panitia Khusus ke dalam Provinsi Kalbar   |
| 4  | Rabu dan Kamis         | 16 dan 17 April 2025      | 09.00 WIB | Ruang Sidang DPRD | Rapat Pansus               | Lanjutan Pembahasan dan Pendalaman Materi oleh Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024. |
| 5  | Minggu - Rabu          | 20 - 23 April 2025        | -         | -                 | Konsultasi                 | Konsultasi Panitia Khusus ke Luar Provinsi Kalbar  |
| 6  | Kamis, Jumat dan Senin | 24, 25, dan 28 April 2025 | 09.00 WIB | Ruang Sidang DPRD | Rapat Pansus               | Pembahasan dan Pendalaman Materi oleh Panitia Khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.          |
| 7  | Selasa                 | 29 April 2025             | 09.00 WIB | Ruang Sidang DPRD | Rapat Paripurna/Pleno DPRD | Rapat Paripurna tentang Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.               |
| 8  | Rabu                   | 30 April 2025             | 09.00 WIB | Ruang Sidang DPRD | Rapat Paripurna            | Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Sambas tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.                |

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

